

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan merupakan entitas yang selalu dekat dengan dinamika perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan muncul kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Menurut Mulyana W. Kusumah pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.<sup>1</sup>

Belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya

kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari beberapa media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang

pencurian dalam keluarga. Dalam Pasal 364 dijelaskan “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah,

Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan

melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetikinya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja, namun dugaannya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.<sup>2</sup>

Anak kecil bernama AAL dan beberapa temannya juga mengalami hal yang serupa dengan Nenek Minah. AAL dan temannya menemukan sebuah sandal di Jalan Zebra, Palu, Sulteng. Pada saat memungut sandal, seorang polisi tiba-tiba menuduh AAL telah mencuri sandalnya yang berharga Rp 30 ribu. Tak hanya menuding, sang polisi juga sempat menganiaya AAL. Kasus pencurian sandal terjadi pada November 2010.<sup>3</sup>

Pada awal tahun 2012 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan kebijakan, pencurian ringan di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012, Mahkamah Agung juga melarang 5 tindak pidana lain untuk tidak ditahan asalkan kerugiannya tidak melebihi batas kewajaran. Nilai kerugian dalam tindak pidana terakhir disesuaikan pada 1960. Lalu Mahkamah Agung menyesuaikan dengan pertimbangan kurs emas 2012.

---

<sup>2</sup> <http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada tanggal 24 Maret 2012 jam 23.00 WIB

<sup>3</sup> <http://berita.liputan6.com/read/368809/heboh-kasus-bocah-pencuri-sandal> diakses pada tanggal 24 Maret 2012 jam 23.00 WIB

Mengikuti apa yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, Nenek Minah dan AAL tidak perlu dilakukan penahanan dan mendapat hukuman maksimal 3 bulan penjara, karena pencurian ringan dan nilai barang yang dicuri kurang dari Rp 2,5 juta.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
2. Mengetahui pemidanaan tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman,

istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*” merupakan istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*starf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno kalau “*starf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.<sup>4</sup>

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral agama, dan sebagainya<sup>5</sup>. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>6</sup>

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>7</sup>. Sedangkan Roeslan Saleh memberikan

---

<sup>4</sup> Muladi dan Bardawi Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 88

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Kejahatan Korporasi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 100-110

pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud pada nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu<sup>8</sup>.

Sehubungan dengan beberapa definisi pidana tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pidana menurut undang-undang.

Tindak pidana, disebut juga “delik” ialah *perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana*. Tetapi untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, harus ada dasarnya. Dasar mana ialah yang dikenal sebagai *asas legalitas (principle of legality)* yaitu asas yang menentukan bahwa:<sup>10</sup>

“tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Ps. 1 ayat 1 KUHP). Biasanya dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”.

<sup>8</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 54

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 89

<sup>10</sup> *Kejahatan Korporasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 89

Rumusan adagium tersebut berasal dari seorang sarjana Jerman yaitu Anselm von Feuerbach. Dengan demikian untuk menentukan perbuatan pidana pada seseorang;<sup>11</sup>

*Pertama;* harus ada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang, sedang perbuatan itu dilakukan dengan cara dan dalam keadaan yang diuraikan dalam suatu pasal undang-undang tersebut.

**Contoh :**

*Pencurian :*

harus ada perbuatan yang berupaya “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, untuk dimiliki sendiri”

(Pasal 362 KUHP)

*Kedua;* disamping orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, maka untuk dapat seseorang itu dipidana, bila ia mempunyai *kesalahan*.

“sebab untuk memidana seseorang, disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi : *tidak dipidana jika tak ada kesalahan* (dalam bahasa Belanda *Geen straf zonder schuld*)”.<sup>12</sup>

Asas ini merupakan asas hukum tidak tertulis, jadi tidak terdapat di dalam KUHP.

*Ketiga;* bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan. Sebab ada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, seperti: anak kecil dan orang gila



Pasal 44 ayat 1 KUHP. Menyatakan :

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang, perbuatan pidana atau delik terdiri atas “*kejahatan*” disebut dalam bahasa Belanda “*misdriften*” dan “*pelanggaran*” disebut dalam bahasa Belanda “*overtredingen*”. Semula perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, merupakan perbedaan yang *principiil* atau terkenal adanya perbedaan yang kualitatif, tetapi pandangan tersebut sekarang telah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan lain, bahwa antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi dibedakan secara kualitatif melainkan hanya ada perbedaan yang kuantitatif saja, yaitu *hanya soal berat atau ringannya ancaman pidana*. Pada kejahatan ancaman pidananya lebih berat daripada pelanggaran (sifat yang umum).<sup>13</sup>

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penerapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara strategi politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan<sup>14</sup>. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan

<sup>13</sup> Hartono Hadisuprpto, *op.cit*, hlm. 147

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1992

pemilihan dari berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencurian

### a. Pencurian (biasa)

Perbuatan pidana pencurian (biasa) perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah)”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

#### 1. Unsur Objektif

- a. Mengambil
- b. Suatu barang

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

2. Unsur subjektif

- a. Dengan maksud
- b. Untuk memiliki
- c. Secara melawan hukum

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai:  
mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum<sup>16</sup>.  
Sehingga dikemukakan bahwa ciri-ciri khas tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.

b. Pencurian Ringan

Perbuatan pidana pencurian ringan ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:<sup>17</sup>

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Selain tindak pidana pencurian (biasa) dan pencurian ringan ada juga pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

### 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada Pasal 2 ayat 2 apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara

rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 terdapat juga 5 tindak pidana lain yang juga direvisi :

- a. Pasal 373 KUHP tentang **penggelapan** yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.
- b. Pasal 379 KUHP tentang **perbuatan curang** yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.
- c. Pasal 384 KUHP tentang **pedagang yang berlaku curang** yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan,
- d. Pasal 407 KUHP tentang **pengrusakan barang** yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.
- e. Pasal 482 KUHP tentang **penadahan** yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 600 ribu tidak perlu ditahan, hukuman maksimal 3 bulan.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang meneliti tentang pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan

menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan talaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, maka penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012.
- 3) Putusan Hakim.

### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu :

- 1) Buku-buku ilmiah terkait.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan literature terkait.
- 3) Hakim Sutedjo, SH., MH sebagai Narasumber.

### c. Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum..

### 3. Cara Pengambilan Data

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan berbagai jenis buku serta jurnal ilmiah terkait. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Nantinya semua data yang terkumpul akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat para ahli hukum terkait ataupun pihak yang terkait dengan penelitian akan diambil melalui wawancara.

### 4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengumpulkan putusan pengadilan mengenai tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012.

### 5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, maka kerangka

Bab I pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode yang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksud untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, menguraikan tentang tindak pidana dan pidana. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama tindak pidana yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana dan sanksi tindak pidana, dan kedua pidana yang menjelaskan pengertian pidana, dan sistem pidana.

Bab III, menguraikan tentang tindak pidana pencurian ringan. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, pertama pengertian tindak pidana pencurian, kedua jenis tindak pidana pencurian yang terdiri dari pencurian (biasa), pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga, dan ketiga tindak pidana pencurian ringan menurut KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Bab IV, menguraikan hasil penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan kedua



pidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Bab V, penutup yang merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi dari kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut